KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jl. BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna - Bengkulu Selatan 38513

Manna, 17 Desember 2020

Nomor : 337/PL.02.6-SD/1701/KPU-Kab/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Prihal : Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Bengkulu Selatan

Kepada Yth.
Saksi Pasangan Calon No. Urut 02

Di –
Tempat

Menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 434/K.BE-01/PM.00.02/XII/2020 perihal rekomendasi pada angka 3 huruf b yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Rabu 16 Desember 2020 pada pukul 15.30 WIB yakni terkait dengan pemberian penjelasan kepada saksi Pasangan Calon nomor urut 2 terhadap prosedur pendistribusian surat suara KPPS ke Pemilih.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menjelaskan tentang prosedur pendistribusian surat suara KPPS ke Pemilih, yakni sebagai berikut :

1. Pemilih antri di luar TPS dengan memperhatikan jarak aman
2. Petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker
3. Petugas ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih
4. Pemilih mengisi formulir model C Daftar Hadir -KWk setelah menunjukkan model C Pemberitahuan-KWK serta KTP-Elektronik kepada KPPS 4
5. Petugas KPPS 4 memberikan sarung tangan kepada pemilih
6. Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak
7. Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara, kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju bilik suara
8. Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dengan alat coblos yang telah disediakan (paku) dengan mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas photo, dan nama pasangan calon
9. Pemilih memasukkan suat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis pemilihan dipandu oleh KPPS 6
10. Pemilih membuka sarung tangan kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS 7
11. KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya
12. Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan

13. Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS

Demikianlah penjelasan prosedur pendistribusian surat suara KPPS ke Pemilih sebagaimana yang dimaksudkan dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ALPIN SAMSEN

Tembusan :

- Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan